



## PEMERINTAH KABUPATEN KAUR

### DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Ki Hajar Dewantara Padang Kempas Kec.Tetap Kab. Kaur

Phone/Fax: (0739) 61483 Email : [dikmaskaur@yahoo.co.id](mailto:dikmaskaur@yahoo.co.id)

#### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

#### KABUPATEN KAUR

Nomor : 142 tahun 2015

#### TENTANG

#### Izin Operasional dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur

##### Membaca

: 1. Surat Permohonan dari PAUD AL-HAKIM Nomor : 38/PAH/TL/KK/2015.  
2. Surat Izin Pendirian dari Kepala Desa TALANG PADANG Nomor : 141/886/TL/KK/SK/2015.

**Menimbang**  
: a. Bahwa Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang akan diselenggarakan telah memenuhi syarat yang berlaku.

b. Bahwa sesuai dengan hal tersebut diatas pada butir (a) dipandang perlu memberikan izin operasional dan penyelenggaraan tersebut.

##### Mengingat

: 1. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

2. Peraturan Mendiknas Nomor : 31 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendral Pendidikan Non Formal dan Informal.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Non Formal)

**Memperhatikan**  
: Surat Edaran Direktorat Pendidikan Masyarakat tanggal 01 Agustus 2003 Perihal Petunjuk Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

#### MEMUTUSKAN

##### Menetapkan

##### KESATU

: Memberikan Izin Kepada : NOPRIANA LEA WATI HAKIM

Alamat : Desa Talang Padang

Untuk Menyelenggarakan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Nama Lembaga : PAUD AL-HAKIM

Alamat Lembaga : Desa Talang Padang

Kecamatan : Kinal

Kabupaten : Kaur

**KEDUA**  
: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan

Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0173/U/1983 pemberhentian Izin tersebut pada Diktum Pertama akan dicabut.

**KETIGA**  
: Bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bintuhan  
Pada Tanggal : 3 Oktober 2015

Kepala Dinas,



M. BAUD ABDULLAH, S.Pd

NIP 196509051992031009